

BAB III

PENERAPAN SISTEM PEMILU DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT

A. Tinjauan Historis Sistem Pemilihan Umum

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum adalah alat penting untuk memilih wakil rakyat untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Pemilu adalah cara untuk memilih wakil yang akan mewakili dan mewakili rakyat di lembaga perwakilan. Mereka yang dipilih dianggap sebagai individu atau kelompok yang memiliki otoritas untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar, yaitu rakyat yang memilih mereka, dan menjalankan kehendak rakyat.

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh *The Founding People*, pemerintahan Indonesia, terlepas dari tekanan dan intervensi dari negara lain, memutuskan nasib bangsanya sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil oleh Indonesia saat itu adalah mengadakan pemilu. Seiring berjalannya waktu, hal itu tidak juga terwujud hingga tahun 1955 karena tekanan politik dari para penjajah yang tidak terima dengan pembacaan teks proklamasi Indonesia.¹ Oleh karena itu, upaya untuk menyelenggarakan pemilu ditunda hingga situasi sosial politik Indonesia pulih dari penjajahan.

Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 yang dimana ketika itu bangsa Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

¹ M Prabowo Wiguna “ Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah di Indonesia, di Akses dalam repository.uin-suska.ac.id h. 18.

Konstituante. Kemudian, pemilihan umum pun mengalami perubahan sesuai dengan evolusi dan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan dua belas (dua belas) kali pemilihan umum, dimulai selama periode Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Reformasi 1998.

Tentu saja, ada banyak perbedaan dari berbagai aspek di setiap masa pemilihan umum, baik secara substansial maupun prosedural. Ini dapat dilihat dalam hal substansi hukum pemilu (*electoral laws*) dan aspek praktis (*electoral proces*).²

B. Penerapan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Pemilihan Presiden

Pelaksanaan pemilihan presiden di Indonesia secara langsung Menurut Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, legitimasi dasar prinsip ini diberikan oleh pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang menempati posisi tertinggi dalam piramida kursi pemerintahan di Indonesia. Dengan menyebutkan.³

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Berdasarkan pasal diatas, hak dasar konstitusional Indonesia menyatakan bahwa dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden mutlak diamanatkan kepada partai politik.⁴Adanya kemungkinan bahwa kandidat akan muncul dari

²M Prabowo Wiguna “ Tinjauan Hukum Perbedaan..... h. 19.

³Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tentang Pelaksanaan Presiden Secara Langsung.

⁴Ziffany Firdinal, “Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; *Jurnal Konstitusi* Vol. 10. No 4. Desember 2013. h. 651.

perseorangan atau independen di luar partai politik sangat tidak mungkin terjadi. Selain itu, Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebelum perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik juga menegaskan bahwa partai politik berhak memiliki otoritas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁵ Hak untuk mengusulkan pasangan calon, berdasarkan konstitusi dan undang-undang Indonesia, sangat penting. Presiden dan wakil presiden merupakan bagian integral dari partai politik. Pemberian wadah legitimasi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 memberikan sebuah jalan bagi partai politik untuk bekerja sama dengan satu sama lain dengan membentuk koalisi atau gabungan partai politik.

Salah satu bentuk sistem pemerintahan presidensial adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sejak tahun 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh DPR RI atau parlemen.

Sebelum pelaksanaan pemilihan umum, partai politik dan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.⁶ Ini diperluas kembali dengan berlakunya undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pada Pasal 222, tentang pemilihan umum berarti pasangan calon yang diusulkan oleh

⁵Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, *Tentang Partai Politik*, di akses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008>.

⁶Ni'matul Huda. M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta, Kencana Press, 2017, h. 256-257.

partai politik atau gabungan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan ambang presiden pada 20% kursi di DPR atau parlemen.⁷

Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara yang diberikan dalam pemilihan umum dan sedikitnya 20% dari setiap provinsi yang ada di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia, di lantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum akan dipilih secara langsung untuk putaran kedua pemilihan jika tidak ada pasangan yang menerima lebih dari 50% suara dan Apabila tidak ada calon yang menerima lebih dari 50% suara dalam pemilu putaran pertama, sistem pemilihan presiden Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan pemilihan presiden secara dua putaran.

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan mereka sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan saja. Dengan kata lain, presiden hanya dapat menjabat selama dua periode. Amandemen pertama UUD NRI 1945 membatasi otoritas ini. Calon presiden dan wakil presiden Indonesia harus memiliki tingkat pendidikan paling rendah dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah

⁷Ambrawati, Sinta Devi, "Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.1, No.5 (Agustus 2020). h. 86.

menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Mereka juga harus telah berusia minimal empat puluh tahun atau pernah menjabat posisi yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Tidak ada calon presiden atau wakil presiden Indonesia yang boleh bergabung dengan organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.⁸

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemilihan umum adalah cara untuk melaksanakan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II serta untuk mengisi keanggotaan MPR. Demokrasi Pancasila adalah dasar dari pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan. metode pemungutan suara yang digunakan adalah Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk menciptakan sistem kekuasaan negara dengan permusyawaratan perwakilan dan kedaulatan rakyat. Kekuasaan negara yang dihasilkan melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang muncul dari tingkat yang lebih rendah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum sangat penting karena menyalurkan kehendak politik negara, yang berarti mendukung atau mengubah lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemimpin negara, terutama pemimpin eksekutif;

⁸Naufal Rizky Albarkah, Wildzar Al Ghifari, Rendy Ramadhan, Rudiana, "Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia dan Turki"; *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 14, No. 2. (Desember 2023), h. 181-182.

selain itu, rakyat dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya, serta lembaga negara lain secara keseluruhan. Di Indonesia, pemilihan umum telah diadakan beberapa kali, antara lain pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014 yang terakhir. Pemilihan presiden langsung di Indonesia dilakukan dalam empat tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama diadakan pemungutan suara untuk memilih calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Di mana masyarakat akan mencoblos nama anggota DPD/DPR/DPRD di mana setelah perhitungan partai/gabungan partai yang mencukupi kuota 20% berhak mencalonkan calon presiden dan wakilnya.
- 2) Tahap kedua setelah seminggu sebelumnya diselenggarakan minggu tenang untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Di tahun 2004 Di mana ada 5 (lima) pasang calon presiden dan wakil presiden, pemungutan suara tersebut adalah tahapan yang pertama artinya jika dua pasang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden belum memenangkan suara sebesar 50 % maka dilanjutkan pada pemungutan suara yang ketiga.
- 3) Tahap Ketiga ini adalah memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004. Pemilihan tahap ketiga diadakan apabila pemenang belum mencapai 50+1% di tahap kedua. setelah Rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bulan juli maka calon yang ingin melaporkan kasus yang berkenaan dengan pemilu presiden diberikan hak untuk memperseketakannya di Mahkamah Konstitusi dengan batas waktu hingga September.

- 4) Tahap ke empat di bulan oktober pasangan pemenang pemilu akan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁹

C. Penerapan Sistem Pemilihan Umum Di Amerika Serikat Dalam Pemilihan Presiden

Amerika Serikat Sebagai negara adidaya yang sekarang menjadi kekuatan besar di politik, ekonomi, dan militer dunia, proses pemilihan Presiden Amerika Serikat selalu mengundang perhatian masyarakat internasional. Berbeda dengan Indonesia, di mana pemilihan presiden dilakukan secara langsung, Amerika Serikat tidak melakukannya; ini terutama karena banyaknya liputan tentang kampanye kandidat dan jumlah dana yang dihabiskan selama pemilihan.

Electoral College, juga disebut sebagai majelis pemilihan umum, adalah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat melalui sekelompok orang yang disebut *elector* yang berasal dari partai politik. Jumlah *elector* sebanding dengan jumlah gabungan Senat dan *House of Representatives*, tetapi Senat dan *House of Representatives* tidak boleh dianggap menjadi *electoral*. Ini dimulai pada tahun 1787, saat Amerika baru menjadi negara merdeka dan belum memiliki pemimpin. Di *Distrik Columbia, Washington*, gabungan dari Senat dan *House of Representatives* bertemu untuk menentukan cara memilih presiden negara mereka. Dalam konvensi konstitusi tahun 1787, delegasi dari negara-negara bagian berdebat tentang cara memilih presiden, dan mereka mendapat beberapa usulan dari delegasi tersebut. Walaupun di dalam Kartu suara menunjukkan nama-nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang

⁹Rendry Sueztra Canaldhy, Suandi, Umi Purwanti, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 13 No. 1. 2013. h. 10.

bersaing, tetapi yang sebenarnya adalah rakyat memilih majelis pemilih (*Electoral College*), yang akan memberikansuara mereka untuk memilih presiden pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.¹⁰

- 1) *Popular Vote* yaitu memilih presiden secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pemilihan melalui kongres yaitu pemilihan presiden dilaksanakan melalui kongres luar biasa oleh badan legislatif yaitu *House Of Representatives* dan *Senate*.
- 3) Pemilihan melalui majelis pemilihan atau *Electoral college*.

Akhirnya, Komisi Sebelas kadang-kadang disebut pula sebagai *Committee of Unfinished Business* dalam Konvensi Konstitusi membuat perjanjian untuk mengadakan pemilihan presiden secara tidak langsung melalui lembaga pemilihan. Seseorang yang bertugas memilih presiden di *College of Electoral* disebut *Elector*. Calon elector berasal dari partai dan biasanya diperiksa setelah konvensi partai selesai. Kemudian, melalui pemungutan *popular vote*, mereka disumpah untuk memilih calon yang menang di negara bagian tersebut. Jumlah pemilih di setiap negara bagian berbeda-beda tergantung pada jumlah penduduknya, biasanya mengikuti jumlah Kongres (*House of Representatives* dan *Senat*), tetapi perlu diingat bahwa memiliki jumlah pemilih yang sama dengan kongres bukan berarti mereka memiliki kewenangan yang sama. Contoh, pada tahun 2012, *California* setiap *electoral* mewakili 614.000 jiwa, atau kurang lebih 34 juta jiwa, dengan hak atas 55 *electoral*. Sedangkan di sisi lain, *Wyoming* diwakili 3 *elector*, atau 1 untuk setiap 160.000 jiwa, dan

¹⁰Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol 2, No. 1. (Januari, 2017) Universitas Indo Global Mandiri.h. 57.

pemenang di negara bagian akan menerima suara penuh dari wilayah tersebut. Pembagian ini akan diubah melalui sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.¹¹

Pemilihan umum Amerika Serikat dimulai dengan beberapa tahap, mulai dari pemilihan partai hingga pemilihan nasional. Fase ini mencakup: nominasi atau pencalonan dan pemilihan pasangan calon presiden negara bagian yaitu:

- 1) Konvensi yaitu penetapan calon presiden yang akan bertarung di pemilu.
- 2) Kampanye dimana dilakukan kampanye di media massa dan dilakukan debat calon di televise.
- 3) Voting dimana dilakukan pemilihan 2 kali yaitu pemilihan oleh masyarakat dan kemudian oleh *Elector*, dan terakhir.
- 4) Inaugurasi yaitu pelantikan presiden dan wakilnya.

Oleh demikian, pemilihan presiden Amerika Serikat sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara dalam pemilihan umum yang bebas guna masyarakat menjadi sangat penting dan strategis. Pemilihan presiden di Amerika Serikat, yang merupakan pemilihan presiden paling bergengsi, menarik perhatian dunia karena mengingat Amerika Serikat memiliki peran penting dimana-mana dan menonjol di dunia internasional yang membuatnya mengambil peran penting. Beberapa sebutan Peran penting Presiden Amerika yang disebutkan di bawah ini (*Albert B. Saye & John F. Allums* 1986,239-40) yaitu:

- (1) *Chief executive*
- (2) *Chief of state*
- (3) *Commander-in-chief*
- (4) *Chief diplomat*

¹¹ Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, "Perbandingan Sistem Pemilihan,,,,,h. 58.

- (5) *Chief legislator*
- (6) *Chief of party*
- (7) *The people's tribune*
- (8) *Manager of the economy*
- (9) *Protector of the peace*
- (10) *World leader*

Pencalonan kandidat presiden dilakukan melalui Partai Politik.

Karena sistem politik Amerika terdiri dari dua partai utama dan permanen yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik (meskipun calon independen dan partai kecil dimungkinkan muncul), oleh karena itu kandidat presiden dilakukan melalui Konvensi Nasional dari masing-masing partai politik.¹²Konvensi Nasional adalah pertemuan partai di tingkat nasional yang dihadiri oleh delegasi dari partai negara bagian, yaitu orang-orang yang dipilih melalui pemilihan pendahuluan (*premaries*), atau konvensi-konvensi partai negara bagian, atau caucuses semacam pertemuan para fungsionaris partai). Konvensi partai negara bagian ini ditentukan secara berjenjang oleh konvensi lebih rendah, dimulai dengan *Local Convention*, yang merupakan pertemuan partai di tingkat presinet atau kota (*Township*) di negara bagian yang memilih delegasi untuk menghadiri konvensi *county*. Kemudian *Konvensi County* ini yang memilih delegasi ke *Congressional District* dan *State Convention* yang selanjutnya memilih beberapa delegasi negara bagian ke *National Convention*.

Pelaksanaan *Presidential Election*(pemilihan presiden), adalah perwujudan sistem demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi sebenarnya telah berkembang menjadi suatu prinsip kerja di Amerika Serikat dan menjadi norma yang mengatur semua aspek kehidupan bangsa. Selama ratusan tahun merdeka, demokrasi telah menjadi dasar

¹²Marthen Napang, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat*, (Makasar, Penerbit: Yusticia Press 2008), Cet ke-1 h. 51.

untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. *Thomas Jefferson* mengatakan bahwa kebebasan, kehidupan, dan perjuangan panjang untuk kebahagiaan adalah tanda demokrasi (*freedom, life, a long pursuit of happiness*). Dalam langkah pertama demokrasi ini, Amerika Serikat menggunakan perwakilan sebagai perwakilan untuk memilih presiden dan wakil presiden.¹³

Dimulai dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, yang menggunakan sistem perwakilan oleh delegasi terpilih. Selain itu, untuk mencapai tujuan politik demokrasinya, negara adidaya ini akan menganut dengan sistem dwi-partai. Selain itu, peran presiden sebagai eksekutif dan Wakil Presiden di Amerika Serikat di dasari pada Pasal 2, Ayat 1, Amandemen 12, Konstitusi Amerika Serikatyaitu :

“Kekuasaan eksekutif akan dipegang oleh Presiden Amerika Serikat. Dia akan memegang jabatannya selama masa jabatan empat tahun, dan, bersama dengan Wakil Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan yang sama, dipilih sebagai berikut Setiap Negara Bagian akan menunjuk, dengan cara yang dapat diarahkan oleh Badan Legislatif, sejumlah Pemilih, yang setara dengan jumlah keseluruhan Senator dan Perwakilan yang menjadi hak Negara Bagian tersebut di Kongres: tetapi tidak ada Senator atau Perwakilan, atau Orang yang memegang Jabatan Kepercayaan atau Keuntungan di Amerika Serikat, yang dapat ditunjuk sebagai Pemilih.”¹⁴

Pemilihan delegasi ini terutama dilakukan tujuan utamanya untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden dalam konvensi nasional partai, serta untuk menetapkan program atau platform partai. Para delegasi ini telah disumpah untuk memilih presiden dan wakil presiden, yang biasanya telah dipilih oleh para pemilih delegasi

¹³Diana Septaviana, “Komperasi Sistem Pemilihan Presiden Popular Vote Di Indonesia Dengan Electoral College Di Amerika Serikat”, *Jurnal KerthaSemaya*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Vol. 9No. 10, 2021, h. 1938.

¹⁴Terjemahan, Article 2, Section 1, *Amandement 12, The Contution of America*.

negara. Namun, pada konvensi partai pertama kali pada tahun 1808, beberapa pemimpin partai *federal New York* mencalonkan kandidat presiden dan wakil presiden (*James Burns et al*). Beberapa delegasi memilih sendiri kandidat presiden dan wakil presiden.

Sebelum masuk dalam pencalonan, penting untuk mengetahui bahwa Partai Republik dan Partai Demokrat Amerika Serikat adalah dua partai politik utama yang mendominasi dalam setiap pencalonan presiden dan wakil presiden. Di Amerika Serikat, selain dua partai tersebut, ada gerakan ketiga yang dikenal sebagai (*Third Party*), yang terdiri dari partai-partai yang belum eksis maupun pencalonan independent di Amerika Serikat. Sebagai suatu partai besar yang terorganisir, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tanpaknya memainkan peran penting pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara nasional di Amerika Serikat, organisasi politik perlu memahami bahwa proses penyaringan yang diperlukan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, ada teori yang menyatakan bahwa demokrasi hanya dapat berfungsi jika ada sistem paencalonan yang stabil. hal itu dicetus oleh *Mainwaring*:

“Sistem partai yang terlembaga adalah sistem di mana sekumpulan partai yang stabil berinteraksi secara teratur dengan cara-cara yang stabil. Para aktor mengembangkan ekspektasi dan perilaku berdasarkan premis bahwa kontur fundamental persaingan partai akan berlaku di masa mendatang, Sistem partai yang dilembagakan membatasi akses pihak luar politik untuk meraih kekuasaan eksekutif, memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai sistem partai kepada para pemilih, menghasilkan stabilitas yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan.”

Kebijakan dan kaderisasi adalah syarat untuk membangun partai politik demokratis, seperti yang ditunjukkan oleh penyampaian *Mainwaring*. Salah satu upaya untuk mendukung platform tujuan

partai politik adalah pengoptimalan kader Multipartai yang digunakan Amerika Serikat dengan menegaskan konteks pembangunan politik. Dengan menunjukkan kekuatan sosial yang bergenerasi sebagai hasil dari modernisasi politik, sistem kepartaian harus kokoh dan fleksibel.

Di Amerika Serikat, pemilihan presiden dilakukan secara perwakilan dengan memilih delegasi dari setiap negara bagian hingga pemilihan secara formal dilakukan oleh Dewan Pemilih, juga dikenal sebagai (*electoral college*). Kedudukan dalam dewan pemilih tidak tetap (*ad-hoc*) karena hanya mengesahkan hasil pilihan rakyat atas kursi dewan pemilih, yang masing-masing mempunyai calon presiden dan wakil presiden telah terpilih. Konstitusi menetapkan bahwa para *elector* harus dipilih di masing-masing negara bagian dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota *House of Representative* dengan serta anggota senat. Dalam setiap pemilihan presiden di Amerika Serikat, rakyat berhak memilih wakil mereka di *electoral college*, sebagai hasilnya, mereka juga dapat memilih presiden dan wakil presiden. Karena adanya *elector* yaitu adanya anggota *electoral college* yang dikaitkan dengan calon presiden dan wakil presiden yang harus dipilih.¹⁵

1) Prinsip-Prinsip Pemilihan

Beberapa prinsip aturan main dari pemilihan di Amerika, diantaranya:

- a. *Regularly Scheduled Elections*: bahwasanya pemilihan umum federal dilakukan secara teratur dan terjadwal dengan kalender pemilihan yang tetap. Dalam tahun-tahun genap pemilihan, pemungutan suara dilakukan pada hari

¹⁵ Aisah Putri Budiatri, *Pemilu Presiden Amerika Serikat*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10, No.2, 2013, h. 173.

Selasa pertama setelah hari Senin pertama di bulan November.

- b. *Fixed and Staggered Terms*: menyatakan bahwa pemilihan dilakukan untuk memilih pejabat publik untuk posisi tetap dan tidak tetap yang diatur oleh undang-undang. Masa jabatan tetap meliputi masa jabatan DPR (The House) dua tahun, Presiden empat tahun, dan Senat enam tahun. Artinya, karena masa jabatan tidak tetap, Sebagian besar jabatan publik yang disebutkan di atas tidak dipilih melalui pemilihan yang sama. Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sepertiga anggota Senat, dan Presiden dipilih setiap empat tahun.¹⁶ Pemilihan umum (*General Election*) dilakukan pemilihan presiden bersamaan dengan seluruh anggota DPR dan sepertiga anggota Senat. Namun, dalam pemilihan masa pertengahan (*terms election*), yang terjadi dua tahun setelah pemilihan umum (*General Election*), hanya seluruh anggota DPR dan sepertiga anggota Senat yang dipilih. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masa jabatan presiden hanya berlangsung selama dua tahun dari masa jabatan empat tahun. Senator dan anggota DPR dapat mencalonkan diri kembali dan sebagian besar terpilih kembali tanpa batasan masa jabatan mereka. Sebagaimana diketahui, masa jabatan *House of Representatives* DPR adalah dua tahun, *The Senat* enam tahun, dan *the President* adalah empat tahun. Selain itu, tidak semua jabatan ini

¹⁶ Marthen Napang, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat*, (Makasar, Penerbit: Yusticia Press 2008), Cet ke-1 h. 53.

berakhir pada pemilihan yang sama; setiap dua tahun, semua anggota DPR berhenti, dan hanya sepertiga dari senator yang berhenti untuk dipilih pada saat yang sama. Tidak ada rangkap jabatan antara anggota DPR dan senator; anggota DPR dapat mencalonkan diri menjadi senator, tetapi mereka harus menyerahkan kursi mereka jika mereka ikut dalam pemilihan senator. Namun, sejak Amandemen XXII tahun 1951, masa jabatan presiden tidak boleh melebihi dari dua masa jabatan. Dimasa *George Washington*, Presiden pertama (1789–1797), tidak bersedia lagi untuk dipilih untuk ketiga kalinya. Namun, Presiden *Franklin Delano Roosevelt* (1933–1945) dapat terpilih sampai empat kali untuk masa jabatan berturut-turut meskipun dia lumpuh pada kakinya karena penyakit polio yang dideritanya saat berusia 39 tahun. Saat dilantik, presiden Amerika ke-32 ini terkenal dengan programnya yang dikenal sebagai *New Deal* dan keyakinannya bahwa satu-satunya hal yang harus kita takut adalah rasa takut itu sendiri, karena saat itu Amerika Serikat mengalami masa puncak depresi, yang menimbulkan rasa takut itu sendiri.

- c. *Winer Takes All*, bahwa pemilihan dilakukan dengan prinsip pemenang mengambil semua suara *electoral* yang di perebutkan.¹⁷ Perebutan suara *elektoral* ini dilakukan di *distrik Columbia* dan di setiap negara bagian. Jumlah suara elektoral yang diperebutkan adalah sama dengan jumlah anggota DPR, ditambah dua senator dari masing-masing

¹⁷Marthen Napang, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat*, h. 54.

negara bagian, dan tiga suara *elektoral* dari *Distrik Columbia*. Ini adalah para pemilih *elektoral*, yang memilih kandidat presiden dan wakilnya, serta partai yang menyiapkan elektor, yang biasanya adalah aktivis partai tersebut. partai yang dapat suara terbanyak dari pemilih yang dinyatakan pemenang dan menerima semua suara elektoral dari negara bagian tersebut adalah yang akan mengisi kartu pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka telah bersumpah sebelumnya untuk memilih anggota partainya sebagai presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu pada hari pemungutan dan selesainya penghitungan suara, telah dapat dipastikan kandidat yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, yaitu yang berhasil mendapatkan 270 dari 538 suara *elektoral* (*electoral votes*) yang diperebutkan berdasarkan prinsip *winner takes all*. Oleh karena pemilihan presiden dikuasai oleh dua partai besar yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat maka perolehan minimal 270 suara elektoral tersebut oleh salah satu kandidat hampir selalu terpenuhi. Sehingga pemenang presiden dan wakil presiden dapat diprediksi secara pasti meskipun *electoral collage* belum menyatakan pilihannya.

- d. The single-member district system, bahwa pemilihan dilakukan untuk menentukan hanya satu orang pemenang (pemenang tunggal) dari setiap distrik pemilihan untuk satu perwakilan atau jabatan: Senator, Kursi Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres atau kursi Dewan

Legislative di Negara Bagian. Menurut *James MacGregor Burns* *cs.*(1994:220):

"One important consequence of the winner-takes-all rule and the single-member district rule is a moderate two-party system. The only way to win power is to assemble a large coalition that leads to a majority or at least a plurality".

Dengan demikian prinsip winner takes all dan single member district ini mendorong terciptanya suatu koalisi diantara partai politik untuk merebut suara mayoritas atau setidaknya suara pluralitas guna memenangkan pemilihan sekaligus mendorong terbentuknya sistem dua partai (besar).

- e. *The Plurality Rule and Majority Rule*, bahwa pemenang pemilihan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Menurut aturan pluralitas (*Plurality Rule*) kandidat yang mendapat dukungan suara lebih banyak dari kandidat saingannya yang lain dinyatakan sebagai pemenang pemilihan, meskipun tidak mencapai lebih dari 50% suara yang ikut pemilihan. Ini sering terjadi ketika ada lebih dari dua kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan. Di sisi lain, aturan mayoritas (*Majority Rule*) mengatakan bahwa kandidat yang mendapatkan dukungan lebih dari 50% suara pemilih dinyatakan menang dalam pemilihan. Selama tidak ada lebih dari dua kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan, hal ini dapat diselesaikan dengan mudah. Dengan demikian, *The Plurality Rule* memberikan kemenangan berdasarkan suara

terbanyak secara (mayoritas) relatif, sedangkan The Majority Rule merupakan aturan berdasarkan suara terbanyak (majority) mutlak. Aturan mayoritas, yang diterapkan dalam pemilihan presiden melalui mekanisme electoral college, menetapkan bahwa kandidat yang menang dalam pemilihan harus mendapatkan dukungan 50% ditambah satu dari total suara elektoral, yaitu $50\% \times 538 + 1 = 270$ suara elektoral (electoral votes). Namun, kandidat yang terpilih sebagai presiden mungkin tidak menerima mayoritas atau lebih dari 50% suara rakyat pemilih (populer votes). sebagaimana Nixon, Kennedy dan Clinton, juga Bush jr. dalam pemilihan presiden 2000 merupakan presiden yang terpilih oleh suatu pluralitas daripada mayoritas.¹⁸ Hal yang sama juga terjadi terhadap Presiden John Quincy Adams yang mengalahkan Andrew Jackson yang sebenarnya memenangkan 12% suara rakyat pemilih lebih banyak dalam pemilihan tahun 1824, Presiden Rutherford Birchard Hayes yang mengalahkan Samuel Tilden meskipun mendapat dukungan suara rakyat pemilih lebih banyak dalam pemilihan tahun 1876, dan Presiden Benyamin Harrison yang mengalahkan Grover Cleveland padahal Grover Cleveland adalah kandidat Presiden untuk jabatan yang kedua mendapat suara rakyat yang lebih banyak James MacGregor Burns cs.. 1994:222).

f. The Electoral College adalah dewan pemilih yang terdiri dari para elektoral yang terpilih dengan prinsip winner-takes-all dalam pemilihan di 50 negara bagian dan distrik

¹⁸Marthen Napang, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat*, h. 54-55.

Columbia. Para pemilih (elektoral), memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden sesuai sumpahnya untuk memilih kandidat dari partainya. Saat mereka memberikan suara pilihannya para pemilih (elektoral) , mereka harus tetap berada di ibukota negara masing-masing dan mengisi kartu pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada tahap pencalonan, partai mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam satu paket, tetapi saat pemilih (elektoral) melakukan pemilihan, pemilihan presiden dan wakil presiden terpisah. Ini menjadi lebih jelas ketika pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Senat dan DPR, bahkan jika dewan pemilih ini gagal melakukan pemilihan.

- g. Pemilihan Presiden Oleh DPR: Menurut Amandemen XII (1804), jika Dewan Pemilih (Electoral College) gagal mengadakan pemilihan presiden, maka kewenangan DPR (House of Representatives) yang akan memilih presiden. DPR akan memilih salah satu dari tiga kandidat presiden yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Namun, hak suara DPR dihitung berdasarkan jumlah negara bagian yang dapat memilih presiden. Setiap DPR, berapa pun banyaknya, memiliki satu hak suara, sehingga total 50 hak suara. Proses pemilihan presiden hak DPR untuk memilih presiden hanya berlaku sampai pada hari keempat bulan Mei berikutnya. Artinya, hak untuk memilih presiden ini hanya berlaku selama 143 hari, mulai Rabu kedua Desember pada tahun pemilihan hingga hari keempat Mei

berikutnya. Tetapi jika Dewan Pemilih juga ternyata gagal memilih wakil presiden maka yang memegang jabatan presiden adalah Wakil Presiden hasil pemilihan melalui Senat. Ketiadaan presiden yang gagal dipilih oleh DPR tersebut disamakan dengan sebagaimana presiden dalam keadaan berhalangan tetap menjalankan jabatannya yaitu meninggal dunia atau ketidakmampuan lain menurut konstitusi. Sehingga Wakil Presiden yang berwenang menjalankannya sampai masa jabatan presiden berakhir.

- h. Pemilihan Wakil Presiden oleh Senat seperti yang diatur oleh Amandemen XII (1804) dilakukan ketika Dewan Pemilih¹⁹(Electoral College) gagal dalam pemilihan wakil presiden. Senat memilih wakil presiden dari dua kandidat wakil presiden yang memperoleh suara tertinggi. Jika pemilihan presiden tidak dilakukan oleh DPR, wakil presiden yang terpilih ini akan memegang jabatan presiden. Masa berlaku Senat untuk memilih wakil presiden sama dengan masa berlaku DPR untuk memilih presiden, yaitu selama 143 hari, mulai Rabu kedua Desember pada tahun pemilihan dan berakhir pada hari keempat Mei pada tahun yang sama. Sepertiga senator yang baru saja terpilih, bersama dengan dua pertiga senator yang tidak ikut pemilihan karena masa jabatan mereka belum berakhir, memiliki hak untuk memilih. Jadi ada 100 suara Senator yang berhak melakukan pemilihan wakil presiden. Pemilihan wakil presiden melalui Senat ini cukup wajar mengingat wakil presiden adalah juga Ketua

¹⁹ Marthen Napang, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat*, h. 55-57.

Senat tanpa hak suara. Terkecuali jika dalam pengambilan keputusan terdapat suara yang sama atau berimbang diantara para anggota senat sesuai Konstitusi Amerika Pasal 1 bagian 4.²⁰

²⁰Marthen Napang, *Pemilihan Presiden Amerika Serikat*, h. 58.